

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis pada Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan tentang pengajuan permohonan grasi berdasarkan jangka waktu, pada awal Indonesia merdeka tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 yang kemudian mengalami perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947, dan diubah kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947. Perubahan kembali dilakukan pada tahun 1948 sebanyak 3 kali, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1948, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1948, dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1948 yang memberi batasan waktu pengajuan permohonan grasi dalam tenggang 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikut keputusan menjadi tetap.

Pada tahun 1950, semua peraturan tentang permohonan grasi yang telah ada sebelumnya dicabut dan dibuat aturan baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, memberi jangka waktu permohonan grasi dalam tenggang waktu 30 hari terhitung hari berikut hari keputusan menjadi tetap bagi terpidana mati. Akan tetapi, bagi terpidana yang mendapatkan hukuman tutupan, penjara, dan kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti maka permohonan grasi dapat diajukan dalam

tenggang 14 (empat belas) hari dihitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap. Peraturan mengenai grasi kembali mengalami perubahan pada tahun 2002 yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Aturan mengenai jangka waktu pemberian grasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu dan dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang tentang Grasi kembali mengalami perubahan pada tahun 2010, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam undang-undang ini, jangka waktu pemberian grasi adalah 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, yang melakukan pengujian secara materil terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pengajuan permohonan grasi tidak dibatasi jangka waktu tertentu.

Mengenai tata cara pengajuan permohonan grasi diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

2. Salah satu dampak yang didapati dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 ialah tidak berlakunya lagi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Selain tidak berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, Putusan Mahkamah Konstitusi secara khusus juga berdampak pada pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati.

Tidak adanya batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati sangat menguntungkan terpidana mati. Terpidana mati dapat menunda-nunda mengajukan grasi karena grasi dapat diajukan kapan saja. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian kapan eksekusi mati terhadap terpidana mati harus dilaksanakan. Karena jika terpidana mati mau mengajukan grasi, harus menunggu kapan ia akan mengajukan grasi dan menunggu keputusan presiden yang akan menolak atau menerima permohonan grasi tersebut. Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 mengatur bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Hal ini membuat terpidana menjalani 2 (dua) pidana, yaitu pidana penjara dan pidana mati (jika permohonan grasi terpidana ditolak).

Perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif, yaitu terpidana yang putusan pengadilannya telah lewat 1 (satu) tahun pada saat itu, tapi belum

mengajukan grasi memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden, terpidana mati yang belum dieksekusi mati, tetapi putusan pengadilannya telah lewat 1 (satu) tahun memiliki kesempatan melakukan upaya untuk merubah putusan pidananya dengan mengevaluasi putusan hakim dan memberikan waktu kepada terpidana mati untuk menyesal sebelum dilakukannya eksekusi mati. Sedangkan dampak negatif, yaitu penegakan hukum tidak efektif, tujuan kebijakan hukum pidana tidak tercapai, dan perlindungan hukum tidak terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait permasalahan dari penelitian ini ialah :

1. Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, perlulah dibuat aturan baru dalam perubahan Undang-Undang tentang Grasi mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati.
2. Mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati dapat diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, terpidana tetap bisa mengupayakan keringanan penjatuhan pidana dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun dan mempunyai kesempatan untuk introspeksi diri akan kesalahannya, korban kejahatan merasa diperhatikan

keberadaannya, dan jaksa selaku eksekutor memiliki gambaran atau perhitungan waktu kapan eksekusi mati terhadap terpidana mati dapat dilakukan jika permohonan grasi terpidana mati ditolak.